



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Wawan Nandi Susilo bin Susilo Sugihartono, NIK 6471042606820002

tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 25 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tirtayasa, No. 59, RT 60, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Penggugat.

L a w a n,

Tri Anjarwati binti Semo Muhtar, NIK - tempat dan tanggal lahir

Samarinda, 26 Juni 1993, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan RT 014, Desa Kerta Bhuana, kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 08 Maret 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/Pdt.G/2022/PA.Tgr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1427/48/XII/2013 tanggal 18 September 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : David Tristan Maulana, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juli 2016, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 1153Pdt.G/2020/PA.Smd, dengan Akta Cerai Nomor : 1394/AC/2020/PA.Smd, tanggal 01 Oktober 2020;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut diasuh oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah bersepakat apabila Tergugat menikah dengan orang lain dan berpindah agama anak tersebut akan kembali diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa tergugat telah menikah dan memeluk agama Hindu mengikuti suami Tergugat yang sekarang, dan anak tersebut dititipkan kepada kakek dan kakak Tergugat yang tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa tergugat pun mempersulit Penggugat menemui anak tersebut hal ini mulai dari bulan April tahun 2021, ketika penggugat ingin mengunjungi anak tersebut, Tergugat selalu mempunyai alasan untuk memperbolehkan Penggugat bertemu seperti anak tersebut sakit, dan apabila diperbolehkan pun Tergugat selalu meminta kepada penggugat untuk mentranfer sejumlah uang dengan alasan uang les;
7. Bahwa dikarenakan hal tersebut Penggugat menjadi khawatir dengan pertumbuhan anak tersebut dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara : 330/Pdt.G/2022/PA.Smd namun perkara tersebut ditolak dikarenakan alamat Tergugat berada di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, David Tristan Maulana, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juli 2016, Dibawah pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengusai anak tersebut (orang tua Tergugat dan saudara Tergugat) untuk menyerahkan anak yang bernama : David Tristan Maulana, lahir di Samarinda, tanggal 29 Juli 2016;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsida

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan pada persidangan selanjutnya tanggal 22 Juni 2022 dan seterusnya Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena biaya perkara telah habis maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W17-A3/1441/HK.05/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang disampaikan kepada Penggugat yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa Plh. Panitera Pengadilan Agama Tenggara telah membuat Surat Keterangan Nomor W17-A3/2445/HK.05/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 11 Agustus 2022 ternyata Penggugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 411/Pdt.G/2022/PA.Tgr.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara ng untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara ng pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra.Siti Najemah, panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.411/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)